

JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL
2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO : 12/PL.03.2-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 55/Kpts/KPU-Kab.025.433362/V/2014;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
 - Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah : Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, yaitu sebanyak 35 artinya $20\% \times 35 \text{ kursi} = 7$ (tujuh) kursi, Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, yaitu $171.092 \times 25\% = 42.773$ suara sah, Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2017
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.